

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado^{1,2,3}

Corresponding Author: leonwulung26@gmail.com

Info Artikel

Submitted: 05 Januari 2026

Revised : 11 Januari 2026

Accepted: 18 Januari 2026

Published: 31 Januari 2026

Keywords: Legal Protection, Customers, Credit Cards, Banks, Debt Collectors

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Kartu Kredit, Bank, Debt Collector

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions governing credit card collection practices by banks through debt collector services and to examine the forms of legal protection provided to customers against collection actions that do not comply with applicable regulations. This study is a normative legal study using a statute approach, which examines the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHPdt), the Indonesian Criminal Code (KUHP), PBI No. 23/6/2021, and POJK No. 22/2023. It is supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively using deductive reasoning methods. The results indicate that the use of debt collector services has a legal basis through the authorization mechanism under the KUHPdt and is permitted within the regulatory framework of Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK). However, their implementation is limited by provisions on collection ethics, transparency obligations, and the principle of accountability, which places the bank as the party remaining responsible for all collection actions. This study also found that legal protection for customers is available in the form of preventative protection through mandatory information disclosure, ethical debt collection restrictions, and the provision of a complaint mechanism. Repressive protection is provided through administrative sanctions by the Financial Services Authority (OJK) and criminal law enforcement against debt collection actions involving violence, threats, or other legal violations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa debt collector serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam KUHPdt, KUHP, PBI No. 23/6/2021, dan POJK No. 22/2023, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa debt collector memiliki dasar legalitas melalui mekanisme pemberian kuasa menurut KUHPdt serta diperbolehkan dalam kerangka regulasi BI dan OJK, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan etika penagihan, kewajiban transparansi, dan prinsip akuntabilitas yang menempatkan bank sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan penagihan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah tersedia dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban penyampaian informasi, batasan etika penagihan, serta penyediaan mekanisme pengaduan, dan perlindungan represif melalui sanksi administratif oleh OJK serta penegakan hukum pidana terhadap tindakan penagihan yang

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

mengandung kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hukum lainnya.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan di Indonesia telah mendorong peningkatan penggunaan kartu kredit sebagai salah satu instrumen pembayaran yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Kartu kredit adalah alat pembayaran nontunai yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa harus langsung mengeluarkan uang tunai. Bank sebagai penerbit kartu akan menanggung sementara pembayaran tersebut, sehingga nasabah dapat membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan baru melunasinya kemudian sesuai dengan mekanisme pembayaran yang disesuaikan.¹

Meskipun model pinjaman seperti *paylater* dan pinjaman *online* semakin marak saat ini, penggunaan kartu kredit tetap mengalami pertumbuhan dan menjadi salah satu instrumen pembayaran yang banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemudahan dalam bertransaksi, adanya program promo dan diskon dari berbagai *merchant*, serta tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan pinjaman *online*. Selain itu kartu kredit juga memiliki jaringan pembayaran yang luas, baik di dalam negeri maupun internasional, sehingga tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan solusi keuangan yang praktis.²

Di sisi lain, tidak semua layanan pinjaman *online* memiliki standar keamanan dan kepatuhan hukum yang jelas, sehingga menimbulkan risiko bagi penggunaannya. Banyak platform pinjaman *online* yang belum sepenuhnya terjamin regulasinya, bahkan beberapa di antaranya beroperasi tanpa izin usaha di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025 telah mengidentifikasi dan merilis daftar ratusan platform pinjaman *online* ilegal yang beroperasi tanpa izin.³

Sebaliknya, sistem kartu kredit telah diatur dengan mekanisme yang lebih terstruktur dan melibatkan berbagai pihak dalam proses transaksi. Dalam penggunaannya, terdapat empat pihak utama yang terlibat, yaitu penerbit kartu (*issuer*), pemegang kartu (*cardholder*), pedagang atau pengusaha (*merchant*), dan pengelola transaksi (*acquirer*). Interaksi hukum antara keempat pihak tersebut didasarkan pada perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit, maka secara

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR**

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

hukum dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati.⁴

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), volume transaksi kartu kredit perbankan selama semester I-2024 mencapai 218,03 juta transaksi, mengalami peningkatan sebesar 15,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari segi nilai, transaksi kartu kredit juga mengalami kenaikan sebesar 7,78%, mencapai Rp 210,2 triliun pada semester I-2024. Selain itu, volume transaksi kartu kredit tercatat meningkat 16,33% secara tahunan (*year-on-year*/YoY), dari 31,87 juta transaksi menjadi 37,07 juta transaksi. Sejalan dengan peningkatan transaksi, jumlah kartu kredit yang beredar per Juni 2024 mencapai 18 juta kartu, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 17,59 juta kartu.⁵

Namun, peningkatan jumlah transaksi kartu kredit juga disertai dengan kenaikan tingkat kredit macet (*Non-Performing Loan*/NPL) pada segmen kartu kredit perbankan. Hingga September 2024, NPL kartu kredit mengalami pertumbuhan tahunan (*year-on-year*/YoY) sebesar 10,78%, dengan total nilai mencapai Rp1,70 triliun, dibandingkan Rp1,53 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada bank swasta nasional, di mana NPL kartu kredit naik sebesar 21,65% YoY menjadi Rp1,18 triliun. Sementara itu, bank milik negara (BUMN) juga mencatat kenaikan NPL sebesar 14,38% YoY, mencapai Rp517 miliar dibandingkan Rp452 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.⁶ Akibat kenaikan NPL berdampak pada konsekuensi hukum bagi nasabah, terutama terkait kewajiban pelunasan utang kepada bank sesuai perjanjian. Jika terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi, bank sebagai kreditur berhak menempuh langkah hukum untuk menagih kewajiban debitur.

Umumnya, proses penagihan kartu kredit sering kali tidak dilakukan langsung oleh pihak bank, melainkan melalui pihak ketiga, yaitu *debt collector* (tenaga penagihan). Akan tetapi hingga saat ini, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai peran dan mekanisme kerja *debt collector* dalam menagih utang, termasuk prosedur komunikasi dengan debitur maupun tata cara penagihan secara langsung. *Debt collector* bertindak atas dasar kuasa yang diberikan oleh kreditur, yaitu lembaga keuangan atau pembiayaan, untuk menagih utang kepada debitur. Dasar hukum pemberian kuasa ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt), khususnya Pasal 1793, yang menggarisbawahi bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, tulisan di bawah tangan, maupun secara lisan.⁷ Ketentuan

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR**

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

ini dipandang penting bagi *debt collector* karena menjadi dasar hukum pemberian kuasa dari kreditur kepada mereka untuk melakukan penagihan utang, sehingga dengan adanya ketentuan ini, *debt collector* dapat bertindak atas nama kreditur berdasarkan perjanjian kuasa yang sah.

Permasalahan dalam sistem kredit sering kali muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada saat kredit diberikan. Salah satu kewajiban utama nasabah adalah membayar tagihan atas dana yang digunakan. Jika kewajiban ini tidak terpenuhi, kredit akan dikategorikan sebagai kredit macet. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh penurunan ekonomi nasabah, yang menghambat kemampuannya melunasi kredit tepat waktu.⁸

Pada dasarnya, hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam penggunaan kartu kredit merupakan hubungan perdata yang didasarkan pada perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPdt yang menyatakan: “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*” Dan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda* dan diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt, yang menyatakan bahwa: “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Ketentuan dalam Pasal 1313 dan 1338 KUHPdt menimbulkan konsekuensi hukum, yakni bahwa setiap hak dan kewajiban yang timbul antara nasabah pengguna kartu kredit dan pihak bank berdasarkan perjanjian yang disepakati memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, segala hal yang tertuang dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi dan diselesaikan oleh para pihak yang terlibat.⁹

Dalam konteks perjanjian tersebut, pemenuhan kewajiban oleh nasabah, termasuk pembayaran utang kartu kredit, menjadi hal yang harus diperhatikan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme penagihan oleh bank tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban antara bank dan debitur nasabah berjalan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Untuk mengatur mekanisme penagihan kartu kredit yang dilakukan oleh bank melalui jasa penagihan pihak ketiga, bank diwajibkan untuk memastikan bahwa tenaga penagih mematuhi ketentuan etika dalam proses penagihan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

Pembayaran (PBI No. 23/6/2021), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 22/2023).

Aturan dalam PBI dan POJK tersebut menekankan kreditur untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dalam proses penagihan utang kartu kredit. Dalam hal ini, kreditur diwajibkan untuk menjalankan proses penagihan dengan cara yang etis, tanpa menggunakan ancaman, tindakan kekerasan, atau metode lain yang dapat merendahkan martabat debitur.

Namun, pada tataran implementasi, meskipun regulasi telah diterbitkan, masih terdapat berbagai kendala. Banyak kasus menunjukkan bahwa *debt collector* masih melakukan penagihan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penagihan utang oleh *debt collector* sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum dan etika, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Beberapa di antaranya mencakup intimidasi, ancaman, pelecehan, serta pelanggaran privasi terhadap nasabah. Bahkan, dalam beberapa kasus, *debt collector* tidak segan menyita barang berharga milik debitur secara paksa sebagai bentuk pelunasan pinjaman. Selain itu, mereka kerap mendatangi tempat kerja debitur dengan tujuan memberikan tekanan psikologis dan mengganggu aktivitasnya agar segera melunasi utang. Tidak jarang pula terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam proses penagihan, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.¹⁰ Hal ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan serta perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban praktik penagihan yang tidak etis.

Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada dua hal, yaitu menganalisis bagaimana regulasi yang mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa pihak ketiga yaitu *debt collector*, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah dalam menghadapi praktik penagihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit serta mendorong

praktik penagihan yang lebih transparan, etis, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi nasabah terhadap praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui *debt collector* yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian dilakukan

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR**

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder tanpa melibatkan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah regulasi yang relevan untuk memahami dasar filosofis, tujuan pembentukan hukum (ratio legis), serta menilai kecukupan pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.

Sumber penelitian berupa bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait, seperti KUHPerdata, KUHP, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berfungsi menjelaskan serta menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai alat bantu, seperti kamus dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring untuk memperoleh referensi yang relevan secara efisien. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, dan pendapat ahli untuk menilai efektivitas pengaturan hukum terkait penagihan kartu kredit. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip dan ketentuan hukum umum untuk diterapkan pada kasus konkret penagihan oleh debt collector, sehingga dapat diketahui sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum yang Mengatur Praktik Penagihan Kartu Kredit oleh Bank Menggunakan Jasa *Debt Collector*

Penggunaan jasa debt collector oleh bank dalam penagihan kartu kredit pada dasarnya memiliki landasan hukum meskipun belum diatur secara khusus dan komprehensif dalam satu regulasi tersendiri. Praktik ini berangkat dari hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, di mana bank dapat melimpahkan kewenangan penagihan kepada pihak ketiga melalui mekanisme pemberian kuasa. Legalitas penggunaan debt collector tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan dalam KUH Perdata, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang membatasi ruang lingkup, standar, dan tanggung jawab penagihan.

***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR***

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

Dalam perspektif KUH Perdata, hubungan antara bank dan debt collector merupakan hubungan pemberian kuasa (*lastgeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 dan Pasal 1793 KUHPerdata. Melalui pemberian kuasa, debt collector bertindak atas nama dan untuk kepentingan bank, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dalam batas kewenangan mengikat dan menjadi tanggung jawab bank. KUHPerdata juga tidak mensyaratkan bentuk formal tertentu dalam pemberian kuasa, sehingga perjanjian kerja sama di bawah tangan tetap sah secara hukum. Namun demikian, keabsahan perdata ini tidak serta-merta memberikan kebebasan mutlak, karena pelaksanaannya tetap harus tunduk pada ketentuan khusus di sektor jasa keuangan.

Dari perspektif PBI No. 23/6/PBI/2021, legalitas penagihan kartu kredit melalui debt collector diatur secara lebih tegas dan bersyarat. Pasal 191 menegaskan bahwa bank wajib mematuhi pokok etika penagihan utang serta memastikan bahwa penagihan oleh pihak ketiga dilakukan sesuai ketentuan hukum dan dengan kualitas yang sama seperti penagihan internal bank. Penggunaan debt collector hanya diperbolehkan untuk kredit dengan kualitas “diragukan” atau “macet”, sehingga tidak dibenarkan digunakan untuk keterlambatan ringan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tetap melekat pada bank, dan setiap pelanggaran oleh debt collector dipandang sebagai pelanggaran bank.

Selanjutnya, POJK No. 22 Tahun 2023 memperkuat aspek perlindungan konsumen dengan menempatkan bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan nasabah sebagai konsumen. Regulasi ini secara eksplisit memperbolehkan bank bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penagihan, sepanjang hubungan tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis dan pihak penagih memenuhi persyaratan berbadan hukum, berizin, serta memiliki sumber daya manusia yang tersertifikasi. Pengaturan ini bertujuan menjamin profesionalitas, kompetensi, dan etika dalam pelaksanaan penagihan, sekaligus mencegah praktik penagihan oleh pihak yang tidak resmi atau tidak kompeten.

Secara keseluruhan, legalitas penggunaan debt collector oleh bank bersifat terbatas dan bersyarat, bukan absolut. Bank tetap memikul tanggung jawab penuh atas setiap tindakan penagihan yang dilakukan atas namanya, termasuk kewajiban pengawasan, evaluasi berkala, dan perlindungan nasabah dari tindakan yang melanggar hukum atau etika. Dengan kerangka ini, penggunaan debt collector hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan sesuai ketentuan KUH Perdata, PBI, dan POJK, serta tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan konsumen.

***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR***

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Penagihan Kartu Kredit yang Tidak Sesuai Ketentuan

Perlindungan hukum preventif bagi nasabah merupakan mekanisme hukum yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa atau kerugian muncul. Dalam konteks perbankan, perlindungan ini berfungsi menjamin agar nasabah tetap terlindungi dalam setiap tahapan layanan, termasuk dalam proses penagihan kartu kredit. Perlindungan preventif menjadi penting karena diberikan sejak awal melalui pengaturan standar, etika, dan kewajiban administratif yang harus dipatuhi bank, sehingga potensi penyimpangan penagihan dapat dicegah sebelum berdampak merugikan nasabah.

Salah satu bentuk utama perlindungan preventif diatur dalam Pasal 60 POJK No. 22 Tahun 2023 yang mewajibkan bank memberikan surat peringatan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi. Surat peringatan ini bersifat wajib dan harus disampaikan sebelum penagihan lanjutan dilakukan. Ketentuan ini memastikan bahwa penagihan tidak dilakukan secara mendadak atau sewenang-wenang, melainkan melalui tahapan yang terukur dan beriktikad baik, sehingga nasabah memperoleh kesempatan yang layak untuk memahami dan menyelesaikan kewajibannya.

Surat peringatan tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan transparan, meliputi tanggal jatuh tempo, jumlah hari keterlambatan, outstanding pokok utang, manfaat ekonomi pendanaan, serta besaran denda atau ganti rugi. Kewajiban penyampaian informasi ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai posisi keuangan nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman atau manipulasi dalam proses penagihan. Transparansi ini juga berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap penagihan yang tidak wajar dan memastikan bahwa setiap tambahan biaya dikenakan sesuai perjanjian dan ketentuan hukum.

Selain kewajiban surat peringatan, perlindungan preventif juga diperkuat melalui kewajiban bank menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses, gratis, dan responsif. Mekanisme pengaduan ini memberi ruang bagi nasabah untuk menyampaikan keberatan atas tindakan penagihan yang dianggap tidak sesuai prosedur. Dengan adanya batas waktu penyelesaian yang jelas, dokumentasi pengaduan, serta kewajiban bank memberikan tanggapan, mekanisme ini berfungsi sebagai alat koreksi dini untuk mencegah eskalasi konflik dan tindakan penagihan yang melanggar etika.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Muchsin, perlindungan preventif berorientasi pada pencegahan pelanggaran melalui aturan yang jelas, transparansi, dan mekanisme pengawasan. Ketentuan dalam POJK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR**

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

No. 22/2023 mencerminkan pendekatan ini dengan menempatkan prinsip kehati-hatian, iktikad baik, dan keseimbangan posisi para pihak sebagai dasar penagihan. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjadi wujud kehadiran negara dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak nasabah sejak sebelum terjadinya pelanggaran.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penggunaan *debt collector* oleh bank sah secara hukum karena didasarkan pada mekanisme pemberian kuasa dalam KUHPdt, namun pelaksanaannya dibatasi ketat oleh PBI No. 23/6/2021 dan POJK No. 22/2023. Regulasi tersebut mewajibkan bank memastikan bahwa penagihan, baik oleh internal maupun pihak ketiga, dilakukan sesuai etika penagihan, hanya untuk kredit berkategori *diragukan* atau *macet*, dan dengan kualitas perilaku yang setara dengan penagihan oleh bank sendiri. Bank juga wajib membuat perjanjian tertulis, memastikan pihak ketiga memiliki izin dan sertifikasi, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan *debt collector*. Dengan demikian, legalitas penggunaan *debt collector* bukan bersifat bebas, tetapi sangat terikat pada standar etika, batas kewenangan, dan prinsip perlindungan nasabah.
2. Perlindungan hukum bagi nasabah diberikan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Secara preventif, nasabah dilindungi melalui kewajiban bank memberikan surat peringatan berisi informasi lengkap tentang kondisi tunggakan, penyediaan layanan pengaduan yang mudah diakses, serta adanya batasan perilaku dan etika penagihan yang wajib dipatuhi oleh bank dan *debt collector*. Secara represif, nasabah dilindungi melalui kewenangan OJK menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari peringatan, pembekuan layanan, denda hingga Rp15 miliar, sampai pencabutan izin usaha, apabila terjadi pelanggaran penagihan. Selain itu, nasabah dapat melanjutkan sengketa ke OJK, LAPS SJK, atau pengadilan ketika penyelesaian internal tidak memadai. Perlindungan represif juga tersedia melalui upaya hukum pidana apabila *debt collector* melakukan penagihan yang disertai ancaman, intimidasi, kekerasan, pemaksaan, atau perampasan barang. Rangkaian mekanisme ini memastikan bahwa nasabah mempunyai jaminan perlindungan konkret ketika menghadapi penagihan yang tidak sesuai ketentuan.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR**

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Agree Dani Norrochman, dkk., *Analisis Pelanggaran Etika Hukum Bisnis dalam Penanganan Kredit Macet terhadap Nasabah Prioritas*, Peng: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2, No. 2b, 2025, <https://teewanjournal.com/index.php/peng/article/view/1956>
- Agus Widayat, *Samakah Juru Sita Piutang Negara dengan Debt Collector?*, 05 Mei 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13062/Samakah-Juru-Sita-Piutang-Negara-dengan-Debt-Collector.html>
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2016
- Andi Saputra, *Penagihan Kartu Kredit dengan Sebar Data Pribadi, Saya Harus Bagaimana?*, 11 Oktober 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7582658/penagihan-kartu-kredit-dengan-sebar-data-pribadi-saya-harus-bagaimana>
- Annisa Aprilia, *Perlindungan Nasabah Terhadap Penggunaan Jasa Penagih Hutang Dalam Upaya Penyelesaian Pembayaran Kartu Kredit Macet: Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 356K/Pdt/2017*, Indonesian Notary: Vol. 2, Article 21, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss1/21/>
- Anugrah Dwi, *Perbedaan Kartu Debit dan Kartu Kredit Beserta Penjelasannya*, 30 Agustus 2023, <https://feb.umsu.ac.id/perbedaan-kartu-debit-dan-kartu-kredit-beserta-penjelasannya/>
- Asri Elies Alamanda dan Darminto Hartono, *Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Journal of Judicial Review, Vol. 3, No. 1, 2021, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/4361>
- Ayu Liestianingsih Hidayah, *5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara*, 12 April 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>
- B. Boediono, *Pelayanann Prima Perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR**

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

- Bktaruna, *Definisi Nasabah Bank, Jenis, dan Keuntungannya*, 24 Maret 2023,
<https://bktaruna.uma.ac.id/definisi-nasabah-bank-jenis-dan-keuntungannya/>
BPFE Yogyakarta, 2002
- Bryan. A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition, Thomas West, 2004*
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
1989
- Cut Nurul Aidha, dkk., *Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko
Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online)*, Responsi Bank Indonesia, Jakarta,
2019.
- DDTCNews, *Meluruskan Penerapan Prinsip Equal Treatment dalam Kompetensi Kuasa
WP*, 25 Mei 2025,
<https://news.ddtc.co.id/literasi/buku/1810991/meluruskan-penerapan-prinsip-equal-treatment-dalam-kompetensi-kuasa-wp>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), *5 Skala Kolektabilitas Kredit Perbankan*,
9 Februari 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektabilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>
- Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7,
No. 6, 2010,
- Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Media Cipta, Jakarta, 1991
- Endang Retnowati, *Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank*,
Vol. 27 No. 1, 2022, Januari, https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/757/pdf_514
- Eparius Laia, *Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomor
33/Pid.C/2022/PN Pdg)*, Ekasakti Legal Science Journal, Vol. 1, No. 3, Juli 2024,
<https://journal.unespadang.ac.id/legal/article/view/199>
- Fikri Mursyid Salim, *Debt Collector Pinjol Menyita Barang Milik Debitur,
Bolehkah?* tanpa tanggal, diakses dari
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/debt-collector-pinjol-menyita-barang-milik-debitur-bolehkah>
- Fitri Novia Heriani, *APPI Klaim Penerbitan Sertifikasi Profesi Pembiayaan Sudah
Dilakukan Ketat*, 1 Maret 2023,

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR**

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

<https://www.hukumonline.com/berita/a/appi-klaim-penerbitan-sertifikasi-profesi-pembiayaan-sudah-dilakukan-ketat-lt63fe7cc613e76/>

Frisilia Ayu, *Perhatikan Hal Ini Saat Bayar Tagihan Kartu Kredit*, 5 Oktober 2023, Beritajatim.com, <https://beritajatim.com/postingan-anda/perhatikan-hal-ini-saat-bayar-tagihan-kartu-kredit>

Hana Fathina, *Apa itu Kartu Kredit? Ini Fungsi, Jenis dan Syarat Membuatnya*, 8 November 2022,

Haris Warsita Aditya Khrisna, *Early Warning System (EWS) Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pengelolaan Risiko Kredit (Analisis Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2007, <https://repository.ub.ac.id/109970/1/050800890.pdf>

Hesti Puji Lestari, *Daftar 867 Pinjol Legal dan Ilegal Terbaru Februari 2025*, 10 Februari 2025,

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bank>

<https://finansial.bisnis.com/read/20221108/90/1595896/apa-itu-kartu-kredit-ini-fungsi-jenis-dan-syarat-membuatnya>

<https://finansial.bisnis.com/read/20250210/563/1837989/daftar-867-pinjol-legal-dan-ilegal-terbaru-februari-2025>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kartu%20kredit>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasabah>

<https://www.neliti.com/publications/113000/pencemaran-nama-baik-melalui-sarana-informasi-dan-transaksi-elektronik-kajian-pu>

IBLAM School of Law, *Mengenal Aturan Lastgeving atau Pemberian Kuasa dalam Hukum*, 6 Februari 2024, <https://iblam.ac.id/2024/02/06/mengenal-aturan-lastgeving-atau-pemberian-kuasa-dalam-hukum/>

Imam Suryohadibrodo, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Ivosights.com, *5 Alasan Pentingnya Menjaga Privasi Pelanggan dalam Telecollection*, 23 Oktober 2023,

<https://ivosights.com/read/artikel/telecollection-5-alasan-pentingnya-menjaga-privasi-pelanggan-dalam>

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR**

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

- Johannes Ibrahim, dkk, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018 Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3. Maret 2006
- M Indra Kusumayudha, *Konsultasi Hukum: Etika "Debt Collector" Kartu Kredit*, 24 Juli 2021, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/24/konsultasi-hukum-etika-debt-collector-kartu-kredit?open_from=Search_Result_Page
- Mei Santi, *Kajian Perlindungan Nasabah Menurut UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*,
<https://media.neliti.com/media/publications/62262-ID-kajian-perlindungan-nasabah-menurut-uu-r.pdf>
- Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*,
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori Dan Aplikasi)*,
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
Muhammad Yasin, *'Hukum Tidak Mengatur Apa yang Ada Dalam Hati'*, 8
- Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Nathan Mahr, *Credit Card Definition, Types & Information*,
<https://study.com/academy/lesson/credit-card-types-benefits-examples.html>
- Nia Indragiri Law Review, *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri, Vol. 2, No. 2, Agustus 2024,
<https://ejournalpasca.unisi.ac.id/index.php/ilr/article/download/32/33>
- Nurl Ichsana Hasan, *Pengantar Perbankan*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014
- Nurtiandriyani Simamora (Ed. Yudho Winarto), *Kredit Macet Kartu Kredit Naik 10,78%, di*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR**

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

- Tengah Perpanjangan Relaksasi Pembayaran, 05 Desember 2024,
<https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-kartu-kredit-naik-1078-di-tengah-perpanjangan-relaksasi-pembayaran>
- Oktober 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-tidak-mengatur-apa-yang-ada-dalam-hati-lt5bbb27969c561/>
- Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*, tanpa tanggal,
<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>
- Pamela, *Terus Menerus Diteror Debt Collector? Lakukan Hal Ini*, 10 Agustus 2020,
<https://ajaib.co.id/terus-menerus-diteror-debt-collector-lakukan-hal-ini/>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Pluang, *Debt Collector*, <https://pluang.com/blog/glossary/debt-collector-adalah>
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Rahmawati, dkk., *Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector dalam Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa Terhadap Konsumen*, Mahkamah, Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2, No.3 Juli 2025,
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/654>
- Refa Swinta Maharani, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi (Fintech) Indonesia*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 1, Januari 2023,
<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11093/6510>
- Renata Christha Auli, *Barang siapa mengambil baranIni Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian*, 18 Desember 2023,

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR**

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/>
- Renata Christha Auli, *Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU- XXI/2023*, 29 April 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-pasca-putusan-mk-no-78-puu-xxi-2023-lt65b71f5a49552/>
- Renata Christha Auli, *Bunyi Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan dengan Kekerasan*, 12 Februari 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-335-kuhp-tentang-pemaksaan-dengan-kekerasan-lt65ca07734bef8/#_ftn1
- Renata Christha Auli, *Bunyi Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dengan Kekerasan*, 16 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-368-kuhp-tentang-pemerasan-dengan-kekerasan-lt65a673523776f/>
- RHP Law Firm, *Apakah Korporasi (Badan Usaha) Dapat Dimintai Pertanggungjawaban dan Dipidanakan?*, 2 April 2024, <https://rhp-lawfirm.com/2024/04/02/apakah-korporasi-atau-badan-usaha-bisa-dimintakan-pertanggungjawaban/>
- Rio Christiawan, *Implementasi Penelitian Hukum Normatif*, 21 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatiflt649255f7edb35/?page=all>
- Romys Binekasri, *Wajib Tahu! Ini Perbedaan Kartu Kredit, Paylater & Pinjol*, 17 January 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240117081937-17-506465/wajib-tahu-ini-perbedaan-kartu-kredit-paylater-pinjol>
- Rosyda, *Nasabah Adalah: Pengertian, Macam-macam, Contoh, Keuntungannya*, https://www.gramedia.com/literasi/nasabah/?srsltid=AfmBOooDbDd9ADmn0T12RcAL_s6wSZLYN_02mbOIui-EFE80hnsOjG2Z#Pengertian_Nasabah
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2013
- Selvi Mayasari (Ed. Herlina Kartika Dewi), *Transaksi Kartu Kredit Tetap Merekah di Tengah Maraknya Bisnis Paylater*, 28 Agustus 2024, https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-kartu-kredit-tetap-merekah-di-tengah-maraknya-bisnis-paylater#google_vignette
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty,

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU
KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR**

Gabriel Leonmarch Wulung¹, Sam J. R. Saroinsong², Hendrasari B. R. Rawung³

Yogyakarta, 1991

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-22, RajaGrafindo Persada, Depok, 2024

Sunarjo, *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 5, No.2 Desember 2014, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/699>

Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Tim Hukumonline, *Debt Collector di Mata Hukum dan Etika Penagihan Utang*,

Tim Hukumonline, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Universitas Sains dan Teknologi Komputer, *Perbedaan Hukum Preventif Dan Hukum Represif*, 30 August 2025, <https://stekom.ac.id/artikel/perbedaan-hukum-preventif-dan-hukum-represif>

Willa Wahyuni, *Dasar Hukum Menggunakan Jasa Debt Collector*, 28 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-menggunakan-jasa-debt-collector-lt63fdc365a1aaa/>

Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, 8 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=all>